

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Art Trianti Dodih\*, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*arttrianti1@gmail.com, ellyhalimatusadiah@unisba.ac.id

**Abstract.** Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dsb yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi dimana tingkat kepatuhan dalam menghitung, melapor, dan membayar pajak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Merdeka Kota Bandung menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Penentuan responden menggunakan teknik non probability sampling dengan metode convenience sampling. Jumlah sampel yaitu sebanyak 44 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung.

**Keywords:** *Pemahaman perpajakan, penerapan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

**Abstrak.** Taxes are mandatory levies that must be paid by the public to the state or government in relation to income, ownership, purchase prices of goods, etc., which are intended to finance general expenses related to the state's duty to administer government. This research is based on phenomena that occur in society, especially individual taxpayers where the level of compliance in calculating, reporting and paying taxes is still relatively low. This study aims to examine the influence of tax understanding and application of tax sanctions on the level of taxpayer compliance. This research was conducted in the Merdeka Village, Bandung City using a descriptive verification method with a quantitative approach. This study uses primary data by distributing questionnaires to individual taxpayers registered in Merdeka Village, Bandung City. Determination of respondents using non-probability sampling technique with convenience sampling method. The number of samples is 44 respondents. Testing the hypothesis used in this study using multiple regression analysis. The results of this study indicate that understanding of taxation has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, and the application of tax sanctions does not significantly influence individual taxpayer compliance in Merdeka Village, Bandung City.

**Kata Kunci:** *Understanding of Itaxation, application of tax sanctions, individual taxpayer compliance.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak merupakan iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan umum (undang - undang) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Andriani Diana, 2013;17) Pajak perolehan maupun PPh merupakan pajak yang dikenakan masing-masing bonus poin keterampilan hemat yang diperoleh oleh WP, Taxmates. bagus itu yang dihasilkan dari dalam atau yang dari luar negeri, yang bisa menaikkan kekayaan masing-masing patut Pajak (WP). patut Pajak sanggup perorangan maupun sebuah institut ikhtiar.

Kepatuhan pajak sangat berperan, khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut self assesment system. self assesment system yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang - undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam undang - undang, salah satunya mengenai sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ditetapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar. Dengan demikian wajib pajak diharapkan mematuhi peraturan perpajakannya.

Berdasarkan artikel “Kepatuhan Wajib Pajak Baru Mencapai 54%” Direktorat jendral Pajak (2022) menyatakan bahwa: “...semenjak program sanksi pajak diringankan jumlah pelaporan SPT orang pribadi menjelang batas akhir lebih rendah 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya”. Selain itu, Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo (2021) menyatakan bahwa: “...Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat.” Dan pada artikel “Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut” Dirjen Pajak (2020) menyatakan bahwa: “...Wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan surat pemberitahuan SPT hanya 11,46 juta atau 60 ,34% dari target sebanyak 19 Juta Wajib Pajak yang lapor SPT, menurut survey dari DJP belum banyak WP yang mengerti alur self assesment”. Dalam hasil penelitian Rahadi (2014:15) bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penulis juga sering mendapati wajib pajak orang pribadi yang tinggal dilingkungan sekitar masih belum memahami perpajakan sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Dengan adanya fenomena tersebut, menunjukkan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Di Kelurahan Merdeka Kota Bandung)”

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sebesarapa besar pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak secara acak, kemudian di olah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data, kuesioner akan disebar secara online atau elektronik dengan media google form kepada responden yang terdaftar di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada diwilayah Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Menurut Sugiyono (2017:215) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling adalah kumpulan informasi - informasi dari anggota-anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari seluruh wajib pajak di Kelurahan Merdeka Kota Bandung berjumlah 44 orang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.14  
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.154	.584		1.975	.055		
	X1	.441	.155	.392	2.837	.007	.986	1.014
	X2	.218	.134	.226	1.633	.110	.986	1.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan pada hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.154 + 0.441PP + 0.218SP + e$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui:

1. Konstanta sebesar 1.154 menyatakan bahwa jika pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah 1.154
2. Koefisien regresi pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0.441 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 0.441.
3. Koefisien regresi penerapan sanksi pajak (X2) sebesar 0.218 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada sanksi pajak(X2) dan pemahaman perpajakan (X1) tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 0.218.

#### Uji simultan (uji F)

Tabel 4.15  
Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.623	2	1.812	5.991	.005 <sup>b</sup>
	Residual	12.398	41	.302		
	Total	16.021	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, nilai signifikansi sebesar 0.005 yaitu lebih kecil samaa dengan dari 0.05, maka Ho ditolak Ha diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Parsial (uji t)**

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	1.154	.584		1.975	.055			
	X1	.441	.155	.392	2.837	.007	.986	1.014	
	X2	.218	.134	.226	1.633	.110	.986	1.014	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari pengetahuan perpajakan (X1) yaitu sebesar  $0.007 < 0.05$ , maka Ho ditolak Ha diterima atau hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan nilai signifikansi pada sanksi pajak (X2) yaitu sebesar  $0.110 > 0.05$ , maka Ho diterima Ha ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan**

Model		Model Summary <sup>b</sup>									
		R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson	
1		.476 <sup>a</sup>	.226	.54990	R Square Change	F Change	df1	df2			
					.226	5.991	2	41	.005	1.929	

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.226 atau 22,6% yang diperoleh dari  $0.226 \times 100\%$ . Nilai ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak secara simultan memberikan pengaruh sebesar 22,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya 77,4% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain diluar variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part		
1	(Constant)	1.154	.584		1.975	.055					
	X1	.441	.155	.392	2.837	.007	.419	.405	.390	.986	1.014
	X2	.218	.134	.226	1.633	.110	.273	.247	.224	.986	1.014

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan untuk mengetahui besaran pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variable dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan (X1) =  $0.392 \times 0.419 \times 100\% = 16,42\%$
2. Penerapan Sanksi Perpajakan =  $0.226 \times 0.273 \times 100\%$  (X2) = 6,17%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 16,42%, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya memiliki pengaruh sebesar 6,17%

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin tinggi.
2. Penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

#### Daftar Pustaka

- [1] UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007> diunduh pada tanggal 12 November 2022
- [2] Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- [3] Putra, M. R. N., & Halimatusadiah, E. (2022, July). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 2, pp. 955-961).
- [4] Amane, A. P. (2022). *METODE PENELITIAN*. (S. M. LASAUDIN, Ed.) NAGARI KOTO BARU, SUMATRA BARAT: PT INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- [5] Anggarini, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi* , 9(1).
- [6] Islamidina, Funam, Fitriah, Epi. (2022). Analisis Penerapan Balanced Scorecard dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 25-32.